



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 229/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PARLINDUNGAN SAHPUTRA, beralamat di Alamat Jalan Sepakat Nomor 37, RT/RW 002/008 Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., DODI FAHRIZAL HUTASUHUT, S.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., SOFFAN, S.H.**, yang merupakan para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Komplek Gagak Hitam/ Ring Road, Nomor 74 E – F, Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor 55/SK/Pdt/2020/PN Plw tanggal 14 April 2020, disebut sebagai **Pembanding**, dahulu sebagai **Tergugat** ;

LAWAN

SOKHI' ATULO LAIA, beralamat di Jalan Lintas Timur, RT 001 RW001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LEWIARO LAIA, S.H., M.H.**, yang merupakan Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEWIARO LAIA, S.H.M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 125 Lt. III Tangkerang

Halaman 1 Putusan Nomor 157/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register 113/SK/Pdt/2020/PN Plw tanggal 12 Oktober 2020, disebut sebagai **Terbanding**, dahulu sebagai **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/PDT/2020/PT PBR, tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/PDT/2020/PT PBR, tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerimaan uang dari Penggugat Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat di atas kwitansi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana bukti surat bertanda P-2 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan tanpa syarat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Plw pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020** yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding /semula Penggugat pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 secara patut dan sah:

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding /semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 3 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor : W4.U.11/2053/HK/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 14 /Pdt.G/2020/PN Plw, kepada: Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2020, dan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2020 secara sah dan patut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tertanggal 30 September 2020 dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Oktober 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat

Halaman 4 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-kebaratan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Pembanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana

Halaman 5 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengalihan ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 3 Desember 2020**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Belman Tambunan, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Maratua Rambe, S.H., M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Maratua Rambe, S.H., M.H

Belman Tambunan, S.H., M.H

H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 7 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)